

**ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER
EXCES*) TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1225/PID.B/2020/PN.JKT.SEL)

SKRIPSI

Oleh

Christine Natiar Sianipar

2040050118



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER
EXCES*) TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1225/PID.B/2020/PN.JKT.SEL)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

Christine Natiar Sianipar

2040050118



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, Mandiri dan inovatif di Kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Nilai – Nilai Universitas Kristen Indonesia

1. Rendah Hati (Humility) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (Sharing and Caring) | Ibrani 10:24
3. Profesional (Professional) | Matius 25:21
4. Disiplin (Discipline) | Efesus 5:16
5. Bertanggung Jawab (Responsibility) | Matius 25:23
6. Berintegritas (Integrity) | Amsal 19:1



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christine Natiar Sianipar
NIM : 2040050118
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Exces*) Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel)** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 19 Januari 2024



Christine Natiar Sianipar
2040050118



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh :
Nama : Christine Natiar Sianipar
NIM : 2040050118
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa
(*Noodweer Exces*) Tindak Pidana
Penganiayaan (Studi Kasus Putusan
Nomor 1225/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 1 Februari 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,

Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.
NIDN: 0301078104

Dosen Pembimbing II,

Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NIDN: 0325028101

Ketua Program Studi

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
NIDN: 0327046303

Dekan,



Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NIDN: 0302117904






UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 1 Februari 2024 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Christine Natiar Sianipar
NIM : 2040050118
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa
(*Noodweer Exces*) Tindak Pidana
Penganiayaan (Studi Kasus Putusan
Nomor 1225/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel)

Oleh tim penguji terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Lonna Yohanes Lengkong, S.H.,M.H.	Ketua	
2. Tomson Situmeang, S.H., M.H.	Anggota	
3. Inri Januar, S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER EXCES*)
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
1225/PID.B/2020/PN.JKT.SEL) SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

NAMA : Christine Natiar Sianipar
NIM : 2040050118
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 1 Februari 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan tim penguji,

Pembimbing Utama,

(Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.)

Pembimbing Pendamping,

(Tomson Situmeang, S.H., M.H.)

Anggota Penguji

(Inri Januar, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christine Natiar Sianipar
NIM : 2040050118
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa
(*Noodweer Exces*) Tindak Pidana
Penganiayaan (Studi Kasus Putusan
Nomor 1225/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel)

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 25 Januari 2024



Christine Natiar Sianipar
2040050118

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, anugerah dan kasih sayang-Nya yang berlimpah sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan judul “*Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa (Noodweer Exces) Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel)*” ini disusun untuk memenuhi persyaratan Strata I Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini. Kiranya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta masyarakat luas.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Maka pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H, MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Lonna Yohanes Lengkong, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Saya ucapkan terimakasih, semoga Tuhan Yesus Memberkati bapak.
6. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada

Penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Saya ucapkan terimakasih, semoga Tuhan Yesus Memberkati bapak.

7. Bapak Andree Washington, S.H., M.H. selaku Dosen Pembina Kemahasiswaan (PIKEMA) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Selaku Civitas Akademik Fakultas Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Dosen, TU, Keuangan, BAU, Rektorat Team Photoshoot UKI, OB, Keamanan, Teknisi dan Ibu Bapak kantin. yang telah banyak membantu secara pribadi maupun secara organisasi dari sejak awal perjalanan penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Bapakku, Sahala Sianipar, S.E yang penulis sayangi, kasihi, cintai, hormati, dan yang penulis banggakan. Terimakasih karena selalu mendukung penulis selaku putrinya yang memilih untuk menempuh pendidikan tinggi di luar kota. Terimakasih atas motivasi yang telah diberikan kepada penulis, dan dukungan dalam segala bentuk mulai dari kasih sayang, doa, semangat, nasihat, kepercayaan, dan juga dukungan moral. Sehat selalu dan panjang umur ya Pak. Tuhan Yesus Memberkati!
10. Mamakku, Ibu Monalisa Nainggolan yang penulis sayangi, kasihi, cintai, hormati, dan yang penulis banggakan. Terimakasih sudah mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis mulai dari kecil sampai dewasa ini. Terimakasih sudah menjadi pendengar dan teman cerita penulis yang baik. Terimakasih atas dukungan, kasih sayang, cinta, perhatian, kepedulian dan kesabarannya yang diberikan kepada penulis sampai saat ini. Terimakasih juga atas nasihat yang selalu diberikan kepada penulis dan selalu mendoakan penulis dengan sungguh – sungguh demi kesuksesan penulis. Sehat selalu dan panjang umur ya Mak Tuhan Yesus Memberkati!
11. Kakakku tercinta, Injilika Sianipar. Terimakasih atas dukungan, doa dan kasih sayangnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sukses dan sehat selalu apapun yang dikerjakan. Sehat selalu dan panjang umur ya kak. Tuhan Yesus Memberkati!

12. Adikku tercinta, Glory Marantha Sianipar. Terimakasih atas perhatian, dukungan, serta doanya kepada penulis. Sukses selalu dalam persekolahannya dan diberkati cita – citanya, sehat selalu dan baik – baik di asrama ya dek. Tuhan Yesus Memberkati!
13. Adikku tercinta, Hosanna Elya Sianipar. Terimakasih sudah ikut serta dan juga terlibat dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini. Terimakasih atas doa, cinta, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sampai saat ini. Sukses selalu dalam persekolahannya, sehat selalu dan panjang umur ya dek. Tuhan Yesus Memberkati!
14. Keponakanku tersayang, Rahel Gospel. Terimakasih sudah menjadi penyemangat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Sehat selalu, panjang umur, dan di berkati tumbuh kembangnya. Sehat selalu dan panjang umur ya sayangku. Tuhan Yesus Memberkati!
15. Terimakasih kepada Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia terkhususnya keluarga besar TRD VII.
16. Terimakasih kepada penyanyi rohani Hillsong Worship, NDC Worship, JPCC Worship, Nikita, Bethel Music, Elevation Worship, Symphony Worship, Franky Sihombing, Victor Hutabarat, Sidney Mohede, Jacqlien Celosse, True Worship, Maverick City Music, UPPERROOM, Franky Kuncoro, Sari Simorangkir, dll yang sudah menemani penulis selama penulis mengerjakan skripsi ini.
17. Terimakasih buat Kost Putih Pak Willy beserta Bou Eva, Amangboru, dan Jeremy selaku pemilik kost, dan juga kamar kost no 6 lantai 3 yang mana sudah menjadi rumah penulis selama diperantauan sewaktu penulis menempuh pendidikan tinggi di Universitas Kristen Indonesia.
18. Terimakasih kepada teman terbaik penulis selama diperkuliahan, Isaulina Situmorang. Dari awal semester 1 (satu) hingga semester 7 (tujuh) yang akhirnya kita dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah mau berjuang bersama, saling mendukung, mendengarkan berbagai cerita penulis. Terimakasih juga karena sudah menjadi tempat bertukar pikiran dan selalu bersedia mendengarkan segala keluh – kesah penulis selama diperkuliahan.

Semoga apapun yang menjadi impian kita dapat tercapai dan kiranya kita sukses bersama – sama. Tuhan Yesus Memberkati!

19. Terimakasih kepada Abang, Kakak, Kokoh, Cici Core Angel yang sudah mendukung dan selalu mendoakan penulis sehingga penulis. Sehat, sukses pekerjaannya, Tuhan Yesus Memberkati!
20. Terimakasih kepada Kak Anggi atas dukungan moral, nasihat, mendengarkan keluh kesah penulis, dan selalu mendoakan penulis. Sehat selalu, sukses pekerjaannya, Tuhan Yesus Memberkati!
21. Terimakasih kepada teman – teman penulis Andyta Sitompul, Ella Simanjuntak, Ribka Carolina, Grace Magdalena dan juga kost Baitu Salim yang sudah berjuang bersama – sama mulai dari penyusunan skripsi, print, pengumpulan skripsi hingga mendapatkan gelar S.H.
22. Terimakasih kepada adikku Anggoro Clifford Napitupulu sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis selama masa bimbingan skripsi sehingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih karena sudah mau mendukung, menghibur penulis dikala penulis sedih, serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sehat selalu, panjang umur, sukses perkuliahannya, sukses juga cita dan cintanya. Tuhan Yesus Memberkati!
23. Terimakasih kepada seseorang yang penulis panggil dengan panggilan Abang Pudan, terimakasih sudah mau membantu penulis, menghibur penulis dikala penulis sedih, sabar menghadapi mood swing penulis, mendengarkan keluh kesah penulis, selalu memberikan semangat serta dukungan, dan mendoakan penulis. Sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu pekerjaannya. Tuhan Yesus Memberkati!
24. Terimakasih kepada seluruh pihak yang belum bisa penulis sebutkan satu – persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
25. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, Christine Natiar Sianipar yang telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Apresiasi sebesar – besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dilalui dan telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan, dan tak

pernah memutuskan untuk menyerah dalam keadaan sesulit apapun proses dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih sudah bertahan hingga skripsi ini dengan baik dan semaksimal mungkin. Penulis sangat bangga dengan diri penulis yang mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini meski banyak rintangan yang dihadapi serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah.

Semoga Tuhan yang membalas kebaikan dan memberikan berkat-Nya kepada Bapak, Ibu, serta rekan – rekan sekalian. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki penulisan ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan ilmu bagi para pembaca.

Izinkan penulis mengutip satu kalimat dan satu ayat Alkitab yang menjadi pedoman penulis selama masa skripsian.

She's forever going to say I trust in God's plan even with tears in her eyes.

"Kiranya diberikan-Nya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikan-Nya berhasil apa yang kau rancangkan"

(Mazmur 20 : 5)

Jakarta, 21 Januari 2024

Penulis

Christine Natiar Sianipar

DAFTAR ISI

<u>VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</u>	ii
<u>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</u>	iii
<u>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI</u>	iv
<u>PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI</u>	v
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u>	vi
<u>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI</u>	vii
<u>KATA PENGANTAR</u>	viii
<u>DAFTAR ISI</u>	xiii
<u>ABSTRAK</u>	xv
<u>BAB I</u>	1
<u>PENDAHULUAN</u>	1
<u>A. Latar Belakang Permasalahan</u>	1
<u>B. Perumusan Masalah</u>	6
<u>C. Ruang Lingkup Penelitian</u>	6
<u>D. Maksud dan Tujuan Penelitian</u>	6
<u>E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep</u>	7
<u>F. Metode Penelitian</u>	10
<u>G. Sistematika Penulisan</u>	12
<u>BAB II</u>	15
<u>TINJAUAN PUSTAKA</u>	15
<u>A. Teori Pidanaan</u>	15
<u>B. Teori Keadilan</u>	21
<u>C. Tindak Pidana</u>	23
1. <u>Pengertian Tindak Pidana</u>	23
2. <u>Tinjauan Umum Alasan Penghapus Pidana</u>	32
3. <u>Tinjauan Umum tentang Penganiayaan</u>	39
4. <u>Jenis – Jenis Penganiayaan</u>	41
<u>BAB III</u>	45
<u>PENGATURAN TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) MENURUT KETENTUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA</u>	45

<u>A. Aturan Hukum Tentang Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces).</u>	45
<u>B. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Menurut Teori:</u>	51
1. <u>Pembelaan Terpaksa (Noodweer)</u>	51
2. <u>Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces)</u>	63
<u>C. Perbedaan pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas</u>	67
<u>BAB IV</u>	71
<u>PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 1225/PID.B/2020/PN-JKT.SEL PADA TANGGAL 3 MEI 2021.</u>	71
<u>A. Kasus Posisi</u>	71
<u>Dakwaan</u>	72
<u>B. Pertimbangan Hukum Tentang Noodweer Excess Dalam Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel</u>	74
<u>C. Amar Putusan</u>	81
<u>D. Analisa Penerapan Hukum Dalam Putusan Nomor: 1225/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel.</u>	81
<u>BAB V</u>	89
<u>PENUTUP</u>	89
<u>A. Kesimpulan</u>	89
<u>B. Saran</u>	90
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	91

ABSTRAK

- A. Nama : Christine Natiar Sianipar
- B. NIM : 2040050118
- C. Program Kekhususan/ Departemen : Hukum Pidana
- D. Judul : Analisis Yuridis Pembelaan
Terpaksa (*Noodweer Exces*) Tindak
Pidana Penganiayaan (Studi Kasus
Putusan Nomor 1225/ Pid.B/2020.
- E. Halaman : i – xvi + 85 Halaman + Daftar
Pustaka + Lampiran
- F. Kata Kunci : Pembelaan Terpaksa, *Noodweer*
Exces, Tindak Pidana Penganiayaan
- G. Ringkasan Isi :

Di dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal adanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seorang yang melakukan perbuatan yang seharusnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Salah satunya alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Jadi walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, karena alasan pemaaf pelaku tidak dipidana, artinya perbuatannya tersebut tetap melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri pelaku maka perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pengaturan tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) menurut hukum pidana di Indonesia dan juga meliputi penerapan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel pada tanggal 3 Mei 2021.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kasus atau *case approach*. data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu perundang – undangan dan putusan bahan hukum sekunder pendapat para ahli. Bahan Hukum Tersier, yaitu seperti

kamus hukum, jurnal hukum, ensiklopedia, kemudian bahan hukum yang terkumpul disusun dan di analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur – unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sesuai dengan keabsahannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (2) KUHP. Bahwa terdakwa tidak sengaja menusukkan sebilah pisau kepada korban karena keadaan jiwa terdakwa pada saat itu sedang dalam guncangan yang hebat.

- H. Daftar Acuan : 54 books +4 Peraturan Perundang – undangan + 8 jurnal
- I. Dosen Pembimbing I : Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Tomson Situmeang, S.H., M.H.

Jakarta, 18 Januari 2024

Penulis

Christine Natiar Sianipar

ABSTRACT

- A. Name : Christine Natiar Sianipar
- B. S.I.N : 2040050118
- C. Speciality Program : Criminal Law
- D. Title : *Juridical Analysis of Forced Defense (Noodweer Exces), Criminal Offense of Maltreatment, (Decision Case Study: No. 1225/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel)*
- E. Page : *i – xvi + 85 Page + bibliography + attachment*
- F. Keywords : *Involuntary Defense, Noodweer Exces, Crime of Maltreatment*
- G. Content Summary :

In the provisions of the Criminal Code (KUHP), there are reasons for the elimination of punishment, namely reasons that allow a person who commits an act that should have fulfilled the formulation of the offense, but is not punished. One of them is the reason for forgiveness, which is the reason that eliminates the guilt of the perpetrator. So even though his actions are proven to violate the law, because of the reasons for forgiveness the perpetrator is not punished, meaning that his actions are still against the law, but because of the loss or elimination of guilt in the perpetrator, his actions cannot be held accountable. This research covers the regulation of excessive force defense (noodweer exces) according to criminal law in Indonesia and also covers the application of excessive force defense (noodweer exces) in the South Jakarta District Court Decision Number 1225/Pid.B/2020/PN. Jkt. Sel on May 3, 2021.

This research method is normative legal research, with a case approach or case approach. the data used secondary data in the form of primary legal materials, namely legislation and decisions of secondary legal materials of experts' opinions. Tertiary legal materials, such as legal dictionaries, legal journals, encyclopedias, then the collected legal materials are compiled and analyzed.

The results showed that the defendant had fulfilled all the elements of an overreaching defense (noodweer exces) in accordance with its validity which is regulated in provisions of Article 49 Paragraph (2) of the Criminal Code. The defendant had no intention of taking the life of the victim, and the incident occurred because the defendant's mental state at that time was in severe shock.

- H. Reference List* : 54 *books* +4 Peraturan Perundang –
undangan + 8 *journal*
- I. Supervisor I* : Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.
Supervisor II : Tomson Situmeang, S.H., M.H.

Jakarta, 18 *January* 2024

Author

Christine Natiar Sianipar

